

***Feminist Legal Theory* dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam**

Iin Aulia Mahardini, Siti Aisyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

iinmahardini99@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *feminist legal theory* dalam peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum (studi analisis hukum Islam). Dalam menjawab problematika di atas, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berpedoman terhadap pengolahan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder dan primer. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian urgensi *feminist legal theory* dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Rangkaian proses penegakkan hukum sejak penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan harus memenuhi nalar aturan perundang-undangan. Namun demikian, kesesuaian dengan aturan perundang-undangan saja tidaklah cukup, karena seringkali putusan pengadilan yang sudah sesuai dengan aturan undang-undang tidak berhasil memenuhi rasa keadilan dan bahkan tidak mencapai kebenaran dari suatu kebenaran logis. Karakter umum dari pembentukan hukum seringkali tidak didasarkan pada pengalaman perempuan dan perumusannya lebih kepada pemberian kuasa untuk menekan orang lain, termasuk terhadap perempuan. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi ideologi dan budaya patriarki.

Kata Kunci: *Feminist Legal Theory*; Peraturan Mahkamah Agung; Pedoman Mengadili Perkara; Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; Hukum Islam.

Abstract

This article aims to analyze how the *feminist legal theory* in the Supreme Court Regulation number 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law (analytic study of Islamic law). In answering the problems above, the author uses library research which is guided by the processing of data obtained from several literatures. The sources of data obtained include secondary and primary data. This research approach using a qualitative approach is something that is based on a literature study by exploring scientific works that are directly related to the object being studied and analyzing in the literature that has relevance to the problem being discussed, then reviewing and then concluding. The results of this study are how then the urgency of *feminist legal theory* in adjudicating women's cases against the law. The series of law enforcement processes from investigation, prosecution, to trial in court must comply with the reasoning of the laws and regulations. However, conformity with statutory regulations is not enough, because often court decisions that are in accordance with statutory regulations fail to fulfill a sense of justice and do not even reach the truth of a logical truth. The general character of law formation is often not based on the experience of women and its formulation is more on the granting of power to suppress others, including against women. This is inseparable from the construction of patriarchal ideology and culture.

Keywords: *Feminist Legal Theory*; Supreme Court Regulation; Guidelines for Prosecuting; Women Facing the Law; Islamic Law.

Pendahuluan

Di Indonesia saat ini hukum menjadi sangat memperhatikan, rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakkan hukum menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, ini dapat menimbulkan dampak-dampak serius dalam sistem hukum di Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh

para penegak hukum. Perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik itu pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, aturan hukum, maupun lembaga-lembaga hukum itu sendiri. Sehingga negara ini mampu mencapai keadilan yang tidak memihak, serta mencapai kesejahteraan dan kualitas keamanan yang baik.¹

Sementara itu, kelemahan juga ditemukan dalam pendampingan terhadap perempuan.² Ketidakadilan antara laki-laki maupun perempuan disebabkan adanya relasi kuasa yang timpang, substansi dan struktur hukum di Indonesia yang bias gender dan tidak memihak pada perempuan tidak terlepas dari budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Budaya patriarki inilah kemudian mempengaruhi budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Budaya hukum sendiri menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang sudah ada dalam masyarakat, oleh karena itu tidak mengherankan jika struktur dan substansi hukum di Indonesia masih bias gender.³

Salah satu akibat ketidak setaraan gender adalah marginalisasi, terutama terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, lembut, halus. Sensitif dan sifat feminim lainnya membuatnya tidak memiliki kesempatan sama dengan laki-laki.⁴ Sehingga pihak yang tertindas merasa tidak sadar pada kenyataan itu sehingga sampai menjadi kebiasaan, tidak hanya kaum laki-laki kaum perempuan juga ikut mentradisikan ketidakadilan gender tersebut. Karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut sudah tidak perlu untuk di koreksi hal ini dianggap sebagai kodrat ilahi yang diberikan kepada makhluknya di bumi.⁵ Perempuan yang termarginalkan oleh konstruksi sosial menjadikan mereka hanya bergerak di ranah privat dan Pendapat yang tidak membolehkan kaum perempuan menjadi pemimpin didasari oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang secara substantif telah memosisikan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan. Sebagaimana termuat dalam Q. S An-nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (Suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepadanya, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu

¹ Arif Rahman, “AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

² Kurniati Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

³ Radatilla and Siti Aisyah, “Islamic Law and Positive Law in Indonesia ’ s Transgender Behavior,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24252/mh.v>.

⁴ Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2009), h.8

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Perlindungan hukum yang peka terhadap korban maupun perempuan korban diperlukan untuk memberikan suatu kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi korban. Bias gender dalam peraturan perundangan yang ada dapat diatasi dengan keterlibatan gerakan feminisme dalam hukum melalui salah satu teori hukum feminis demi mencapai hukum yang berkeadilan gender.

Dalam kaitannya dengan hukum studi feminis sendiri lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, dan studi hukum seharusnya bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi juga terlebih kepada asas keadilan. Namun satu hal yang dihadapi adalah kemapanan studi hukum yang telah berusia berabad-abad dan yang sebenarnya juga telah melahirkan berbagai teori dan aliran, sedangkan studi feminis baru muncul dibidang stengah abad lalu.⁶ Dilihat dari teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*), maka hukum yang berlaku selama ini di Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman perempuan baik hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya maupun hukum yang mengatur hubungan perorangan dengan negara.⁷

Sementara itu peran perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itu tulisan ini akan membahas lebih jauh tentang “*Feminist Legal Theory* dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan (Studi Analisis Gender dan Hukum Islam). Tulisan ini dibahas oleh penulis sebagai bentuk kepedulian menanggapi berbagai isu gender. Melalui berbagai penelusuran referensi penulis mengumpulkan beberapa data kepustakaan untuk memperkuat data dalam tulisan ini khususnya tulisan para pakar gender dan hukum di Indonesia.

Pembahasan

Pengertian *Feminist Legal Theory*

Kata feminis dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (noun) atau kata sifat (adjective) diartikan dengan kata feminisme. Feminis merupakan kata sifat (adjective) dan feminisme yang berarti teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan jenis kelamin dan aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.⁸ Feminisme berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.⁹

Sementara *Feminist Legal Theory* dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai: “*A broad movement that seeks to show hoe conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law*”

“Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak,

⁶ Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), h. 27

⁷ Kurniati Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.

⁸ Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts, h. 398

⁹ Naomi, *Sosial Feminisme* (New York: Cornell University Press, 1989), h. 19

kesalahan, property, dan cabang-cabang lain dari hukum substantive, termasuk aspek hukum public”.

Feminist Legal Theory atau teori hukum feminis lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis ini menyakini bahwa sejarah yang ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah itulah yang kemudian telah bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa social yang menghasilkan logika, bahasa dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki tersebut.¹⁰

Feminist Legal Theory merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman particular, karena tidak semua perempuan ini adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif. *feminist Legal Theory* sendiri adalah aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka memberdayakan, melindungi dan mengemansipasi perempuan. Disinilah kita dapat melihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung oleh aliran positivism hukum.

Feminist Legal Theory Dalam Telaah Hukum Islam

Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah SWT sebagai Rahmatan lil'alam. Sehingga (sebuah konsekuensi logis) bila penciptaan Allah atas makhluknya (laki-laki dan perempuan) memiliki misi sebagai khalifah Allah di bumi, yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Dengan demikian, wanita dalam Islam memiliki peran yang konprehensif dan kesetaraan harkat sebagai hamba Allah serta mengemban amanah yang sama dengan laki-laki. Muslimah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendidik ummat, memperbaiki masyarakat dan membangun peradaban, sebagaimana yang telah dilakukan oleh shahabiyah dalam mengantarkan masyarakat yang hidup di zamannya pada satu keunggulan peradaban.

Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran pemahaman Islam para muslimah yang berdampak pada apresiasi mereka terhadap nilai-nilai Islam (khususnya terkait masalah kedudukan dan peran wanita) sedemikian hingga mereka meragukan keabsahan normative nilai-nilai tersebut. Pada gilirannya konsep gender kemudian cenderung diterima bulat-bulat oleh kalangan muslimah tanpa ada penelaahan kritis tentang hakekat dan implikasinya.¹¹

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas realitas yang dikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis atas realitas manusia (masyarakat), maka didalam Islam pandangan atas realitas bukan semata-mata tidak ada dikotomi (sebagaimana post- strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai kebenaran sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan post-strukturalisme adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada yang mutlak. Sehingga andaipun ada dikotomi atas subyek-obyek, maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk seluruhnya yang hanya dapat mewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.¹²

¹⁰ Aditya Yuli Sulistyawan “Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47. No.1, (Januari 2018). h.57

¹¹ Heri Junaidi, “Gender dan Feminisme dalam Islam” Vol. 2, No. 2, Desember 2010, h. 249

¹² Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29, <http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817>.

Dengan demikian dalam Islam, hubungan manusia dengan manusia lain maupun hubungan manusia dengan makhluk lain adalah hubungan antar obyek.¹³ Jika ada kelebihan manusia dari makhluk lainnya maka ini adalah kelebihan yang potensial saja sifatnya untuk dipersiapkan bagi tugas dan fungsi kemanusiaan sebagai hamba. Kelebihan yang disyaratkan sebagai kelebihan pengetahuan (konseptual) menempatkan manusia untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari obyek makhluk lain dihadapan Allah.

Secara teoritis, landasan teologis Islam menghormati hak asasi manusia, yang didasarkan pada cinta dan solidaritas, dan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal kemampuan moral, spiritual dan intelektual. Salah satu prinsip Islam yang paling mendasar adalah bahwa nilai seseorang didasarkan pada takwa. Di sini, nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, ras, status sosial atau faktor lainnya.¹⁴

Penafsiran ayat-ayat Al- Qur'an (QS An-Nisa Ayat 34 dan QS Al-Baqarah Ayat 228) yang mengacu pada perwalian dan superioritas laki-laki atas perempuan, khususnya dalam hal bimbingan moral, memiliki implikasi yang signifikan bagi perempuan. Hal ini mengakibatkan generasi perempuan berikutnya kehilangan identitas diri mereka dalam Islam. Argument bahwa perempuan hanya melakukan peran sekunder yang mengacu pada interpretasi yang menawarkan bahwa perempuan dihadapkan untuk mematuhi interpretasi laki-laki. Harapan tersebut tidak sejalan dengan semangat Islam yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas amanah.¹⁵

Feminisme dengan konsep gendernya tidak ada dalam Islam. Namun kita dituntut untuk mampu menjelaskan peran muslimah itu sendiri dengan paradigma Islam (syumul dan komprehensif). Pemikiran-pemikiran ala liberal yang dibawa lewat paham feminis ini memberikan efek yang sangat besar.

Latar Belakang Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁶ Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tidak mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap laki-laki dan perempuan yang diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan eksibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan.

Pada tanggal 11 Juli 2017 ketua mahkamah agung republik indonesia Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pada intinya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan

¹³ Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

¹⁴ Siti Aisyah, "Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No.23/2004 on The Elimination of Domestic Violence" Vol 06. No. 01, (Journal Of Indonesian Islam: Juni 2012), h..53

¹⁵ Siti Aisyah, "Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No.23/2004 on The Elimination of Domestic Violence" Vol 06. No. 01, (Journal Of Indonesian Islam: Juni 2012), h..58

¹⁶ Pasal 28 Huruf D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin undang-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan. Pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminasi dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.¹⁷

Akses terhadap keadilan adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi pengadilan khususnya pada kelompok perempuan.¹⁸ Kelompok ini memiliki karakter khusus sehingga lembaga peradilan perlu memastikan bahwa perempuan terhadap kesetaraan dan hak terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Struktur sosial masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak pro-perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga jamak di dunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar para hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Urgensi Feminist Legal Theory dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dalam kaitan antara feminis dan sistem hukum, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto mengemukakan bahwa, teori feminis perlu dikembangkan hal ini di dasarkan atas pertimbangan. Pertama, untuk menganalisis produk hukum yang bias gender dan juga bias kelas, baik peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim. Penjelasan demikian sejalan dengan data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat hingga tahun 2013 terdapat 342 peraturan daerah yang bersifat diskriminatif tersebut merupakan kebiasaan subordinasi yang masih banyak dipertahankan oleh sebagian daerah di Indonesia, subordinasi merupakan kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat (lebih rendah) dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik.

Kedua, menganalisis praktik penerapan hukum. Khususnya dalam praktik sistem peradilan pidana, kasus pemerkosaan yang korbanya adalah perempuan, ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim tentang kronologis tindakan pemerkosaan tersebut. Ia terpaksa mengulas dan menerangkan kembali tentang peristiwa detik-detik saat

¹⁷ MAPPI FHUI, "Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan", (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016). h. 32

¹⁸ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and The Istibath Process of Law on Mahar," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.

dimana harga dirinya direndahkan, yang menurut akal sehat hal tersebut tidak wajar dan sangat traumatic bagi korban perempuan. Kondisi demikian dalam kajian feminist disebut sebagai stereotype, yang mana asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri.

Ketiga, memberikan rekomendasi dan advokasi untuk tujuan reformasi hukum.¹⁹ demikian dapat disimpulkan feminism adalah gagasan yang mendorong paradigm hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Dan feminism juga dapat dijadikan sebagai alat teropong untuk melakukan eksaminasi produk pengadilan (dakwaan dan putusan) maupun peraturan perundang-undangan yang masih berisikan ketidakadilan yang sulit dipahami dan diketahui apabila menggunakan teori lain.

Sejalan dengan hal tersebut, harapan kedepannya kebijakan hukum (legal policy) dapat sesuai dengan nilai-nilai imajiner yang terkandung dalam pancasila yang merupakan bintang kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya masih sangat sulit dan belum mampu diwujudkan. Hal tersebut didasarkan atas produk hukum yang masih menampilkan potret injustice terhadap perempuan dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan di perlemen selalu didominasi oleh laki-laki yang kemudian memungkinkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga pengalaman perempuan tidak menjadi pertimbangan dalam perumusan suatu norma hukum. Akibatnya, hukum yang ditimbulkan adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin.

Isu-isu hukum di masa kontemporer semakin menggambarkan bagaimana keadilan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek keadilan gender. Rasa keadilan seringkali dikaitkan dengan status gender seorang korban tindak pidana, terutama perempuan, karena perempuan merupakan satu elemen masyarakat yang dipandang paling lemah dan paling rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Di sisi lain, perempuan juga dipandang lebih sulit untuk mengakses keadilan jika kasus yang menimpanya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering kali palkunya lolos dari jerat dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi, ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, viktimisasi dan penyalahan terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan contoh-contoh lain dalam permasalahan yang dihadapi perempuan di indonesia saat mencari keadilan hukum. bukannya mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan , banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban akibat sistem hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif kesetaraan gender.²⁰

Wacana tentang pembaruan hukum yang berkeadilan gender dapat membawa kita pada diskusi dan perdebatan tentang teori-teori hukum yang sangat beragam, namun jika dikaitkan dengan keadilan gender tentu ada suatu teori hukum yang disebut teori hukum feminis. Teori hukum feminis atau feminist legal theory muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan critical legal studies di amerika. Teori hukum feminis merupakan pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam

¹⁹ Mahesa, www.berdikarionline.com/pentingnya-hukum-yang-punya-prespektif-feminis/, diakses pada tanggal 07 November 2019

²⁰ Sri Wiyanti Eddyono, "Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban" (Jakarta: 21 Agustus 2019), h. 7

menekankan subordinasi perempuan dan berupaya untuk melakukan pembaharuan posisi dan pendekatan hukum terhadap perempuan dan gender.²¹

Feminist Legal Theory melihat bahwa perempuan butuh disuarakan dan hukum adalah instrumennya. Hukum adalah instrument untuk mendistribusikan keadilan, sehingga didalamnya harus memuat realitas pengalaman subjek hukum dalam hal ini adalah perempuan. Bila pengalaman dan realitas perempuan tidak terakomodasi di dalam hukum, maka produk legislasi/produk hukum itu kurang lengkap dan mengucilkan perempuan.

Hukum pidana seharusnya memperhitungkan pengalaman korban. Tentu tidak mudah bagi korban perkosaan untuk langsung datang melapor ke kepolisian, melakukan visum di rumah sakit, dan menunjukkan bukti bahwa dia diperkosa. Tidak mudah bagi perempuan ketika ia dihadapkan ke pengadilan sebagai saksi korban. Setelah mengalami perkosaan, perempuan korban pastinya merasa ketakutan karena kehilangan masa depan, dan malu kepada public yang mengetahui keadaannya. Sementara itu, hukum acara pidana membebankan pembuktian kepada dirinya sebagai korban. Ia harus mampu menunjukkan visum yang menyatakan ada luka robek tertentu, sperma, sehingga dapat dinyatakan oleh hakim bahwa di situ ada paksaan. Korban harus menunjukkan ada saksi dalam peristiwa itu. sementara dalam kasus perkosaan biasanya korban tidak bisa segera langsung melapor karena kesulitan psikologis, jarak, beban budaya, atau tidak mengenal lembaga pengaduan negara. Akibatnya, dalam proses yang lama tersebut luka robek, sperma, sudah terlanjur hilang. Bila bukti-bukti sudah hilang besar kemungkinan pelaku di kalahkan di pengadilan.

Feminist Legal Theory mengajukan pertanyaan-pertanyaan perempuan kepada hukum. Teori feminist legal theory memastikan sebuah produk hukum menguntungkan atau merugikan perempuan. Perempuan mana yang dirugikan karena dampak suatu aturan bisa berbeda terhadap perempuan. Identitas perempuan tidak tunggal dan seragam karena dilekati identitas yang berbeda secara ras, kebangsaan etnitas, kelas sosial, dan agama. Di Indonesia, Feminist Legal Theory sebetulnya sudah diadopsi kita bisa lihat saat ini sudah ada kebijakan gender budgeting, dimana kebutuhan perempuan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan kurang lebih diakomodasi dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di beberapa daerah dan bahkan desa. Selain itu terdapat juga hukum yang secara *lex specialis* mengatur isu perempuan, seperti UU PDKRT (Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ada banyak instrument hukum internasional tentang perlindungan perempuan dan anak sudah kita ratifikasi. Namun di sisi yang lain, kita temui juga banyak produk hukum yang tidak ramah terhadap perempuan, misalnya adanya 421 peraturan daerah yang diskriminatif, dan beberapa pasal dalam undang-undang perkawinan, seperti soal batas usia dewasa dan fasilitas terhadap poligami misalnya.

Dilihat dari teori hukum feminis, maka hukum yang selama ini berlaku di Indonesia masih belum mengakomodasi pengalaman perempuan baik hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya maupun hukum yang mengatur hubungan perorangan dengan negara. Jika dilihat lebih dalam bagaimana teori hukum feminis memeriksa hukum di Indonesia melalui teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman maka dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada perempuan dan belum berperspektif gender. Substansi hukum merupakan aturan sebenarnya yang terdiri dari produk hukum seperti peraturan perundang-undangan dan turunannya (*law books*), norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) dan perilaku

²¹ Martha A. Fineman, "Feminist Legal Theory" (Journal of Gender, Social Policy and the Law ; 2015). h.13-14

manusia dalam masyarakat.²² Dalam konteks substansi hukum di Indonesia dapat dilihat bahwa masih banyak peraturan yang ada seringkali mendiskriminasi perempuan. Struktur hukum merupakan kerangka hukum yang bertugas ,menjaga proses hukum berjalan agar tetap berada dalam batasan peraturan yang ada. Struktur hukum menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan Pidana (lapas). Kinerja struktur hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban masih bias gender dan tidak memedulikan pengalaman perempuan sebagai korban. Substansi dan struktur hukum di Indonesia yang bias gender dan tidak berpihak para perempuan sesungguhnya tidak terlepas budaya patriarki yang masih kuat tertanam di Indonesia. Budaya patriarki ini secara tidak langsung memengaruhi budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum . budaya hukum menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang sudah ada diantara masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika substansi dan struktur hukum di Indonesia masih bias gender, hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang memiliki pengaruh kuat pada budaya hukum dan seluruh elemen dalam substansi dan struktur hukum di Indonesia.

Dunia hukum yang penuh dengan dominasi laki-laki membuat perempuan tersingkirkan dan sulit untuk mendapatkan keadilan. Posisi perempuan ketika berhadapan dengan perkara pidana seolah-olah lemah dan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak diinginkan oleh para perempuan korban. Penerapan prosedur hukum yang menyulitkan perempuan korban membuktikan bahwa terdapat pengabaian pada perempuan korban dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. Pengalaman yang disampaikan oleh para narasumber menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia sama sekali belum memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan dan memproses secara hukum perkara pidana yang dialami oleh mereka. Aparat hukum yang melakukan tindakan diskriminatif dan sikap seksisme menjadi salah satu masalah yang ditemui di lapangan. Pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan perempuan korban justru menghambat proses hukum yang sedang diperjuangkan oleh perempuan korban. Keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UUPA) di kepolisian tidak menjamin akses pelayanan terhadap perempuan korban telah memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban untuk melaporkan perkara yang dihadapi. Proses visum bagi perempuan korban yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak menjamin bukti yang signifikan karena visum dilakukan jauh hari setelah kejadian perkara berlangsung. Hal tersebut disebabkan oleh lambatnya proses penerimaan laporan di kepolisian.²³

Jalan para perempuan korban dalam memperjuangkan perkara yang dialaminya di ranah pidana di Indonesia masih sangat sulit karena hukum di Indonesia baik secara struktur, substansi, dan budaya tidak mau mendengar pengalaman para perempuan korban. Hal ini serupa dengan apa yang telah dinyatakan oleh teori hukum feminis, pengabaian pengalaman perempuan mengakibatkan ketidak berpihakan hukum pada perempuan. Dengan demikian tidak mengherankan jika perempuan terpinggirkan dari hukum dan semakin jauh dari keadilan karena substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang tidak mengakomodasi pengalaman perempuan.

Pasal-pasal kaku dalam hukum positif yang tidak dapat diubah memang terlihat tidak dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Hal tersebut sesungguhnya dapat dipatahkan melalui argument teori hukum feminis yang sebenarnya berusaha menyuarakan

²² M. Friedman, "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club", (Annual Review of Law and Social Science, Vol. 1). h.16

²³ S. Irianto & Shidarta "Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi" (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011). h. 7

pengalaman perempuan dalam hukum. Prinsip kesetaraan dalam hukum yang bias gender justru menyulitkan posisi perempuan dalam hukum. Oleh karena itu argument dari teori hukum feminis yang mengutamakan pentingnya menyuarakan pengalaman perempuan dalam hukum harus dipraktikkan dalam praktik hukum. Para aparat penegak hukum merupakan tokoh-tokoh yang mampu mempraktikkan argument teori hukum feminis dengan mendengarkan suara perempuan korban dalam proses hukum yang dialami oleh perempuan korban.²⁴ Keadilan dapat diperoleh bagi para perempuan korban yang berada dalam perkara pidana secara khusus pidana dalam pasal 284 dan 285 KUHP apabila seluruh elemen penegak hukum mau mendengar dan memahami posisi dari perempuan korban. Hal tersebut tentu sulit untuk dilakukan mengingat budaya patriarki yang melekat dan mungkin telah menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para penegak hukum di Indonesia. Namun, bukan berarti apa yang telah disuarakan oleh para tokoh feminis legal theory tidak dapat dicoba dan dipraktikkan oleh penegak hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang berada dalam struktur hukum seharusnya mampu dan mau untuk mengembangkan argumentasi hukum dari awal proses hukum hingga proses peradilan untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan dalam ranah hukum serta mengubah secara perlahan hukum yang bias gender tersebut. Reformasi hukum yang berupaya mengakomodasi pengalaman perempuan pun diperlukan untuk menghentikan praktik hukum yang bias gender di Indonesia.

Kesimpulan

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi penanda bahwa ada langkah progresif yang ditempuh lingkungan peradilan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peraturan ini hadir sebagai pijakan hukum untuk hakim ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, baik perempuan sebagai saksi, korban, pelaku, dan pihak di pengadilan. Reformasi sistem hukum secara tertulis dan hukum acara diperlukan untuk mengakomodasi pengalaman perempuan korban. Sistem dan produk tersebut harus dapat memastikan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana yang berspektif gender dan berpihak pada perempuan korban. Reformasi hukum ke depan juga perlu melihat dan melibatkan pengalaman perempuan sehingga keadilan bagi perempuan korban yang berhadapan dengan perkara hukum bukan menjadi hal utopis dan sungguh dapat memberikan jawaban atas pencapaian keadilan oleh para perempuan korban yang telah berani melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang dialaminya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1987.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo, Persada. 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2006.
- Arifia, Gadis. *Filsafat Berspektif Feminist*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2003.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29. <http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817>.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in

²⁴ S Irianto, "Hukum yang Tak Peduli Korban" (Jurnal Perempuan : 2011 No. 71), h. 42-52

- Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisis Metodologis ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum “Refleksi Kritis terhadap Hukum”*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2012.
- Fadjar, Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara press. 2014.
- Faisal, Ahmad. *Rekonstruksi Syariat Islam (Arus Baru Pemikiran Ulama terhadap Ide Penegakan Syariat*. Cet.I; Yogyakarta: Graha Guru. 2010.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press. 2008.
- Harktisnowo, Harkristutu. “*Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap perempuan*”. Jakarta: Kelompok Kerja Conventuon Watch dan pusat kajian wanita dan gender UI. 2000.
- Hasan, Riffat . *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam*. Jurnal Ulumul Qur’an No. 4, Vol. I. 1990.
- J Wallach scott (eds). *Feminisme Berteori Politik*. New York, Routledge. 1992.
- Kurniati, Kurniati. “Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga.” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Kurniati Kurniati. “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Lapian, Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Pustaka Obor. 2012.
- Lapian, Gandhi. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2012.
- Mackinnon, C. “*Peningkatan Kesadaran*” dalam *dirinya menuju Teori Negara Feminis*. Cambridge: Harvard University Press. 1989.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Merriam-Webster. *Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster’s Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts. 2006.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS. 2009.
- Naomi. *Sosial Feminism*. New York: Cornell University Press. 1989.
- Oakley, A. *Seks, Gender dan Masyarakat* (1972), P. Caplan, Kontruksi Budaya Seksualitas. London, Routledge. 1987.
- Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia MaPPI FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: AIPJ. 2018.
- Radatilla, and Siti Aisyah. “Islamic Law and Positive Law in Indonesia ’ s Transgender Behavior.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24252/mh.v>.
- Rahman, Arif. “AL-DARURIYAT AL-KHAMS DALAM MASYARAKAT PLURAL.”

Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25–41.
<https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9664>.

Salman, Otje dan Anton F Susanto. *Teori Hukum*. Refiks Aditama: Bandung. 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press. 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara. 1977.

Supardin, and Abdul Syatar. “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.

Tong, Rosemarie Putna. *Feminist Thought*. Yogyakarta. 2008.

Umar, Nasruddin. *Quran untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu. 2002.

Umar, Nasrudin. *Bias Gender dalam Penafsiran Kitab Suci*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. 2000.